

PEMERINTAHAN REFORMASI TAPI TIDAK REFORMIS

Oleh:
M. Makhfudz
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa
Email: m_makhfudz@yahoo.com

ABSTRAK

Ketidakmampuan birokrasi publik dalam mempertanggungjawabkan sikap, perilaku dan kebijakannya kepada publik baik dilihat dari perspektif tanggungjawab subyektif (*responsible*), tanggungjawab obyektif (*accountable*) dan responsivitas, menjadikan tidak saja kinerja penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik menjadi jelek tetapi masyarakat menjadi tidak puas atas layanan yang di berikanya dan akibat selanjutnya publik menjadi tak lagi mempercayainya. Birokrasi sebagai mesin kekuasaan memiliki peran besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan aktualisasi kekuasaan. Namun birokrasi yang ditemukan di lapangan disehariannya menyebabkan sesuatu dalam predikat yang mengacu pada inefisiensi dan inefektifitas pemerintahan¹. Hal inilah yang sering ditemui penulis dilapangan birokrasi selalu menjadi penghalang dan sebagainya, sehingga birokrasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk bisa berbuat apa saja, baik yang buruk maupun yang baik dan sulit menerima koreksi atau kritik.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pengawasan, Birokrasi

ABSTRACT

Bureaucracy which is unable to make an account of responsibility regarding its apparatus' attitudes and policies in respect of individual responsibility and public accountability do not only worsen their performances, but also bring about the public satisfaction on services provided by the office. Furthermore, if this situation is running thoroughly, the public trust will be decreased significantly. Al though, as generally recognised, bureaucracy – a great administrative system – has an important role in running the governmental function, it is not performed in effective and efficient manner. Thus, as the Writer realises, the bureaucracy which is a strong state-organ seems to be an obstacle which irritates the citizens. Additionally, the Writer noticed that the apparatus, both the good and the bad ones, tends to ignore public criticism on their performances.

Keywords: *responsibility, control, bureaucracy*

¹ Peter M. Blau, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2000), hal. 3

PENDAHULUAN

Penulis dalam tulisan ini hendak menjelaskan siapa birokrasi dimaksud yang bertindak sebagai administrasi negara dalam prakteknya mencerminkan sebagai sebuah lembaga negara yang mengemban misi pemenuhan kepentingan publik, dituntut bertanggung jawab terhadap publik yang dilayaninya. Dengan demikian tepat birokrasi sebagai mesin kekuasaan yang memiliki peran untuk menggerakkan proses administrasi negara penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan arti pemerintah sebagai alat kelengkapan negara yang meliputi atau mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan meliputi Eksekutif, Legislatif, dan dan Yudikatif yang bertindak untuk dan atas nama negara².

Tugas negara kini hanya menegaskan dan memastikan status hukumnya, menjaga eksistensinya, mendorong dan memfasilitasi roda pergerakan mesin-mesin pertumbuhan dan perkembangan yang dimilikinya dari potensi yang tersimpan didalamnya. Dalam di namika pergaulan global, lokalitas budaya akan mengalami globalisasi, sebaliknya globalitas nilai akan mengalami pbumian atau pendalaman/pengkhayatan dalam hubungan sinergis yang saling mengisi dan saling memperkaya. Bagaimanapun juga, sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, perbenturan nilai diantara keduanya merupakan keniscayaan yang tak perlu ditakuti, melainkan harus diterima secara kritis dan terbuka. Justru dari perbenturan itulah kita akan mendapatkan saripatinya berupa universalitas nilai yang memperkaya pengertian-pengertian kita sendiri tentang nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme yang terkandung dalam ide-ide konstitusi bernegara.

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 haruslah kita jadikan perekat nilai dan sekaligus mencerminkan hasil dari dialog antar peradaban universal umat manusia dengan kearifan-kearifan budaya lokal yang sangat kaya di seluruh kehidupan komunitas etnis dan budaya warga bangsa kita. Dengan demikian Pancasila dan UUD 1945 akan terus hidup bersama budaya lokalnya dalam ruang di alog yang dinamis antara budaya lokal versus global disepanjang sejarah bangsa masa depan. Hal itulah yang harus tercermin dalam penafsiran-penafsiran

²M. Makhfudz, *Hukum administrasi Negara*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2013), hal8.

konstitusional yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Dijaman sekarang,haruslah di sadari bahwa semakin tinggi tingkat peradaban masyarakat,semakin banyak pula warga negara yang aktif dan terlibat dalam pelbagai aneka aktifitas organisasi-organisasi madani.Bahkan semakin modern tingkat perkembangan masyarakat,semakin tinggi tingkat kebutuhan kita akan organisasi. Berorganisasi menjadi sesuatu yang bersifat “*imperatif*” atau disebut oleh para ahli dengan istilah “*organizational imperatif*”. Sebagaimana di kemukakan oleh Alan Scheffer. “*In the landscap of today’s working world,organization are the fundamental and defining structures within which we work,produce,and get things done.Very few people now work outside of an organization.The pervasivesvenses of organization is now so complete that we take them as a give and no lenger question the rationale behind existence*”.

Artinya di dunia kerja dewasa ini,organisasi merupakan landasan dan sekaligus menentukan struktur tempat kita bekerja, memproduksi, dan menyelesaikan segala urusan. Sekarang hanya sedikit saja orang yang bekerja diluar kerangka organisasi. Dimana-mana orang berorganisasi dan bekerja dalam kerangka organisasi,sehingga semua orang menerima organisasi sebagai suatu kenyataan yang tidak lagi dipersoalkan alasan keberadaannya.Karena itu seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kesadaran tentang keberadaban dalam masyarakat madani,kebutuhan akan praktek kegiatan berorganisasi menjadi keniscayaan.

Kontrol Administratif merupakan aktifitas penting dalam manajemen pemerintahan. Namun dalam kenyataannya, birokrasi publik kendatipun mampu memenuhi dan mempertemukan tuntutan dan harapan dengan standar kerja tertentu, seringkali pada birokrasi publik terdapat ruang diskreasi yang luas. Akibatnya, sering kali kewenangan birokrasi publik kurang memberikan kepuasan dalam penyediaan kebutuhan dan layanan publik. Hal inilah yang menjadi problematik para birokrasi publik selalu memanfaatkan kewenangan dan diskresi untuk keuntungan diri, bahkan ada yang berani keuntungannya yang diperolehnya sewaktu menjadi birokrasi publik, mengklaimnya halal dan tidak merugikan pihak manapun dan mengajak pada pendengarnya termasuk para

penilainya mendukungnya. Sehingga kita harus menyadari sebagai masyarakat madani adalah sebagai masyarakat terorganisasi atau masyarakat berorganisasi, dengan demikian, setiap warga bangsa kita, baik yang hidup di desa maupun di kota, berstatus sebagai “*warga masyarakat madani*” yang terorganisasi, dan sekaligus sebagai warga negara yang aktif bernegara. Setiap warga bangsa adalah warga masyarakat madani dan warga negara Republik Indonesia yang sadar hidup bersama dan berkonstitusi. Maka setiap orang haruslah akrab dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi sosial.

METODE PENELITIAN

Kajian dalam permasalahan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang deskriptif yaitu dengan membandingkan dari apa yang ada dalam aturan hukum baik berupa UU maupun yang lain dengan pelaksanaan aturan hukum tersebut di lapangan. Sebagai penulis yang dituliskan dalam buku ajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta 2013, bahas kondisi birokrasi publik kita sampai kejadian yang paling akhir sehingga cukup up to date gambaran aturan hukum yang digambarkan dalam kajian ini meliputi kondisi Undang-undang No. 48 Th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.46 Th 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Praktek di Lapangan. Demikian pula bahas produk legislatif era reformasi yg tak dukung terwujudnya Pemerintahan yg bersih seperti UU No.10 Th 2016 tentang Pilkada dan Undang-undang yg dukung terwujudnya Pemerintahan yg bersih yaitu UU No.30 Th 2002 tentang KPK. Pendekatan lain yang cukup relevan adalah pendekatan analisis artinya untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah yang digunakan dalam peraturan perundangan maupun dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah kita dalam menanggulangi tindak pidana transnasional dan kontekstualnya dalam penerapannya melalui praktek dan putusan hakim yang dilengkapi dengan pendekatan kasuistis.

PEMBAHASAN

A. Produk Legislatif yang tak Reformis

Lahirnya era Reformasi sebagai cermin dari sikap bangsa untuk kembali pada sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan konstitusi yang di konstruksikan

sebagai kesepakatan tertinggi atau bahkan sebagai kontrak sosial seluruh rakyat untuk dan dalam bernegara. Bentuk perumusanya, dapat Undang-Undang Dasar, tertulis atau tidak tertulis secara tidak terdokumentasi dalam satu kesatuan naskah tetapi tercatat dalam banyak naskah sejarah seperti “Piagam Jakarta dsb.

Dari segi isinya, konstitusi itu mengandung muatan nilai-nilai fundamental dan norma-norma yang dituangkan secara tertulis dan/atau di berlakukan secara nyata dalam praktek penyelenggaraan negara. Janji itu tak lain para penyelenggara akan kembali jalankan negara sesuai dengan konstitusi dasar yaitu hidupkan kembali kehidupan berdemokrasi secara sehat utamanya jalankan Pasal 27 dan 28 UUD 1945 yaitu menghidupkan kembali wujudkan dijaminnya persamaan hak bagi seluruh warga dan kebebasan kemukakan pendapat dan kesepakatan untuk wujudkan janji reformasi sebagaimana tercermin dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Namun dalam perjalanannya pemerintahan yang reformasi kembali menceridai sendiri dengan munculnya undang-undang yang mengatur pesta demokrasi dalam memilih calon pemimpin daerah baik provinsi maupun bupati/walikota dengan lahirnya UU No.10 Tahun 2016 tentang PILKADA. Karena dalam memilih calon pemimpin daerah terkesan memberi kesempatan pada pemimpin yang tak bersih terus dijamin oleh undang-undang ini untuk tetap ikut serta dalam pilkada tersebut, seperti tercermin dalam pasal 7 tentang syarat calon dalam huruf h berbunyi ; tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari bunyi pasal ini bisa disimpulkan pasal ini beri kesempatan pada bakal calon Gub, Bupati/walikota yang sudah berstatus tersangka masih di jamin tetap ikut serta, sungguh bertentangan dengan isi kontrak sosial tertinggi dalam konstitusi dalam janji reformasi menginginkan terwujudnya pemerintahan yang bersih dari KKN, kalau masih mengijinkan bakal calon berstatus tersangka. Seperti kini banyak bupati yang berstatus tersangka masih saja duduk sebagai penyelenggara pemerintah misal bupati di jawa barat dan lampung dan kita semua juga ingat pada kasus korupsi Gubernur Banten sampai sudah dipenjara masih berstatus sebagai Gubernur, coba bayangkan bagaimana menyelenggarakan pemerintah dari balik deruji besi bagaimana pelaksanaan pelayanan publiknya.

Demikian juga lembaga penyelenggara Pilkada juga tak mampu jalan konstitusi sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang di dalamnya termasuk nilai etic bukan sekedar norma hukum saja. Sehingga seharusnya juga melalui uji etic yang tercantum dalam pasal 7 huruf (i) berbunyi “tidak pernah melakukan perbuatan tercela”. Dari bunyi pasal ini seharusnya bisa dilakukan seleksi terhadapnya termasuk melakukan sesuatu berupa pernyataan yang menyinggung kepercayaan agama dari warga seperti kala sedang terjadi. Perbuatan yang berupa pernyataan termasuk termasuk melanggar etika karena secara nyata menimbulkan kemarahan yang berupa terkumpulnya sebagian umat muslim sampai jutaan jumlahnya di Monas, pernyataan tersebut seyogyanya masuk dalam pelanggaran etik berat yang berakibat di cabutnya hak pilih tersebut, namun kenyataannya KPU tak mampu atau Bawaslu penulis tidak paham karena berlakunya hukum sudah bernuansa politik. Sehingga terus menimbulkan gejolak masa yang terus menerus yang sangat di rasakan rasa keadilan ternodai.

Kalau kita terus tunjukan sikapnya akan jalankan konsensus awal pada janji luhur reformasi seyogyanya kita sepakat pembentuk undang-undang untuk membentuk rumusan undang-undang yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih tersebut seperti di contohkan dalam UU No.30 Tahun 2002. Seharusnya dalam UU No.10 Tahun 2016 dalam memilih calon pemimpin daerah yang mengemban amanat warga dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah seyogyanya lebih ketat untuk menjaga adanya praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak amanah dan tak bersih, seperti dalam temuan KPK belum lama ini sehubungan dengan program KPK lakukan tangkap tangan terhadap koruptor berhasil tertangkap seorang Bupati di Klaten Jawa Tengah dalam kasus gratifikasi dari kejahatan jual beli jabatan yang terjadi di lembaganya, sungguh miris dilakukan oleh Bupati terhadap bawahannya.

Bahkan lebih luas temuan KPK konon terjadi bukan hanya di Klaten saja tapi praktek Kolusi dan Nepotis banyak terjadi di beberapa kota.. penulis tak mengetahui selanjutnya, tapi kesimpulannya kini pemerintahan reformasi sudah tak layak di sebut reformis lagi karena sudah tak *konsisten dengan janji semula*. Bahkan *pernyataan lebih lanjut dari pimpinan KPK* ditemukan ada 60 bupati telah berstatus tersangka korupsi dan lagi telah di ketahui ada 17 (tujuh

belas)Gubernur dalam melaksanakan pembangunan tidak menyejahterakan rakyatnya,hal itu penulis juga tidak menelusuri apa yang di maksud melaksanakan pembangunan yang tidak menyejahterakan rakyatnya.

Dengan demikian kini para penyelenggara negara sudah tak konsisten lagi dengan isi konstitusi yang berisi nilai-nilai fundamental,karena konstitusi juga memuat kandungan nilai dan norma yang mengatur peri kehidupan politik bernegara,dinamika kehidupan masyarakat dan mekanisme perekonomian negara.Sehingga lingkupan konstitusi meliputi juga meliputi konstitusi sosial atau "*social constitution*", sebagai nampak pada pasal 33 dan 34 UUD 1945 atau disebutnya "*Welfare constitution*".Seperti kita lihat bersama adanya BPJS baru sekitar pelayanan dasar yang terdiri atas,pendidikan,dan kesehatan.

Namun belum tercetus sikap penyelenggara keseluruhan untuk kompak fokus pada membuat kesejahteraan pada seluruh rakyat kita dari Sabang sampai Merokai yaitu terwujudnya sebuah "*social constitution*", yaitu sebuah naskah perjanjian puncak atau kesepakatan tertinggi bangsa untuk membangun kehidupan sosial bersama dalam wadah NKRI karena masih adanya kontradiksi prinsip penyelenggara negara seperti kita lihat masih tercermin sikap penyelenggara yang terus menunjukkan keramahannya terhadap investor asing seperti sikap memperpanjang kontrak freeport dan mengizinkan untuk ekspor bahan mentah yang telah ditetapkan regim lama larangannya untuk terus melakukan ekspor bahan mentah karena tidak menambah nilai tambah penerimaan kita,serta sejumlah rencana akan menempatkan orang asing sebagai CEO BUMN yang tak ada aturannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hanya di atur sistem karier merried system terbuka tertutup dalam arti satu wilayah nasional saja ,tidak meliputi orang asing untuk duduk dalam jabatan negeri.Dan rencana penyelenggara negara lakukan lelang terhadap 4000 (empat ribu) pulau kosong untuk diserahkan pengelolaanya pada orang asing,serta belum merubah sebagian besar pengelolaan kekayaan alam kita tetap di kuasai asing.

B. Makin dominannya Kekuasaan Eksekutif

Kondisi negeri yang Reformis dengan berpegangan pada konsep ketatanegaraan yang sesuai dengan kontrak sosial tertinggi rupa tak bisa bertahan

lama. Dari pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang ditandai dengan hidupnya hak-hak DPR ada hak interpelasi, hak tanya dalam DPR dalam mengawasi eksekutif mendorong kerja Birokrasi bisa berjalan normal dan sehat, janji reformasi terus terjaga banyak birokrat curang mudah terdeteksi bahkan banyak tertangkap tangan, tak mudah penguasa tempatkan pejabat yang berstatus tersangka dan cerminkan kondisi kelembagaan negara stabil tak mudah untuk penguasa lakukan bongkar pasang.

Tak terlihat kekuasaan Penguasa berperan untuk kumpulkan teman satu ideologi partai ke dalam lembaga. Rupanya situasi kestabilan itu tak bisa bertahan lama yang diwarnai sikap penguasa tampak leluasa melawan konstitusi, makin kuat kekuasaan birokrat dalam mengatur dan menempatkan pejabat atau birokrat baik yang curang maupun yang baik baik, bahkan tak segan-segan tempatkan birokrat curang karena berstatus tersangka yang terlibat dalam kasus hukum seperti yang penulis ingat kasus “papa minta saham” bebas melenggang dengan dukungan penguasa acak acak jabatan terhormat di kelembagaan negara dengan melakukan bongkar pasang bak seorang montir tanpa dasar konstitusi yang mengatur mekanisme pergantian jabatan dalam lembaga negara yang berwibawa itu. Tiba-tiba hari ini istana keluarkan seruan agar demokrasi tetap terjaga sesuai konstitusi, memotivasi penulis untuk bertanya konstitusi macam mana yang di maksud istana. Apa di saat konstitusi tetap mengatur hak rakyat untuk berpendapat dan bertanya tetap terjamin sebagaimana di atur dalam pasal 27 dan 28 UUD 1945. Ataupun yang lebih kekinian yang kini sedang terjadi dimana birokrat bertindak bebas mudahnya menangkapi rakyat atau tokohnya sampai tokoh Agama yang kini membuat keresahan luas menciptakan situasi kondisi saling lapor melaporkan.

Birokrasi sebagai mesin kekuasaan memiliki peran untuk menggerakkan proses administrasi negara, penyelenggaraan pemerintahan dan aktualisasi kekuasaan. Birokrasi melekat pada pemerintahan atau kekuasaan. Di setiap negara selalu ada birokrasi yang dikendalikan oleh kekuasaan. Kekuasaan memiliki kekuatan mempengaruhi apa yang terjadi pada negara. Baik buruknya tergantung pada kemauan politik (*political will*) kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan itu sendiri sifatnya adalah suci, yang mengotorinya adalah yang menggunakannya. Dan

kekuasaan itu adalah abadi, yang timbul tenggelam adalah yang menggunakannya.³ Kekuasaan bisa berganti-ganti tergantung siap yang memilikinya.

Oleh karena itu ke mana arah tujuan negara ditentukan oleh kecenderungan pemegang kekuasaan itu. Kekuasaan negara ditentukan oleh birokrasi yang baik buruknya ditentukan oleh karakter pemegang kekuasaan. Kekuasaan adalah suci, menjadi ternoda karena ulah birokrasi kekuasaan. Itulah sebabnya birokrasi yang baik harus dipegang oleh aparat pemerintahan yang baik pula, berbudi dan bermoral. Kekuasaan yang otoriter dan diktatorial pasti akan mempengaruhi sistem hukum dan politik dalam negara. Otoritarianisme memiliki kecenderungan untuk memerintah dengan tangan besi. Akibatnya hukum bisa diabaikan. Apabila hukum diabaikan, yang terjadi ketidak-adilan. Budi dan hati nurani bukanlah menjadi pertimbangan bagi kekuasaan yang otoriter. Untuk mencapai tujuan aspek moral dan akhlak dapat dikesampingkan. Padahal dalam negara seperti Indonesia kekuasaan moral mutlak diperlukan oleh kekuasaan.

Kekuasaan yang dipandu oleh budi, hati nurani akan menciptakan pemerintahan yang cenderung berpihak pada rakyat dan cenderung pada terwujudnya kesejahteraan dan keadilan. Keadilan tidak mungkin tegak oleh rezim penegak hukum yang tidak bermoral yang selalu diliputi oleh mafia peradilan. Pemerintahan yang korup dan penegakkan hukum yang dibayangkan mafia peradilan dan kepentingan politik akan mempengaruhi penegakan hukum yang tidak adil dan diskriminatif. Oleh karenanya birokrasi dalam pemerintahan memerlukan ketaatan pada "value" moral dan hukum.

Birokrasi bersifat rasional dan impresional dalam arti hanya mengacu pada pikiran-pikiran yang memungkinkannya untuk berfungsi secara efektif dan efisiensi mengabaikan sama sekali pertimbangan-pertimbangan emosional dan personal⁴. Dengan begitu birokrasi akan mendorong pelaksanaan pemerintahan dan penegakkan hukum secara adil. Dalam konteks birokrasi yang rasional, objektif dan impresional ini tentu tidak mengenal adanya rasa kesukuan,

³ Sukarna, *Kekuasaan Kediktatorian dan demokrasi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1974), hal 9.

⁴ Hasanuddin Massaile, *Mengelola Sumber Daya Manusia Birokrasi Percikan Pikiran dan Pengalaman*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 2005), hal 3.

nepotisme dan mengutamakan keluarga dan golongan. Dengan cara begitu birokrasi akan menjadi milik semua orang.

Birokrasi yang melekat pada rezim pemerintahan pada suatu masa dipengaruhi oleh kekuatan politik. Manakala birokrasi dipengaruhi oleh kekuatan politik, kemungkinan keberpihakan pada Partai Politik dominan tentu akan menjadi suatu realitas. Kenyataan birokrasi terkooptasi oleh kekuasaan adalah lumrah. Namun jika dipengaruhi oleh kekuatan politik akan terjadi disorientasi yang menjadikan birokrasi tidak rasional. Seperti yang dirasakan pemerintahan saat ini nampak jelas lembaga penegak hukum telah terjadi distorsasi/terkooptasi oleh kekuasaan politik, sehingga mengakibatkan bagian dari hak dasar warga alami krisis hilangnya hak untuk kemukakan pendapat atau pikiran dengan lisan maupun tertulis sebagaimana dijamin dalam pasal 28 UUD 1945, yang berbunyi ;

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang ; Hal ini tercermin dengan banyaknya kejadian atau tragedi berkumpulnya sekumpulan warga yang diikuti dengan penangkapan warga se enaknyanya dengan tuduhan “ makar”, penistaan agama, serta munculnya larangan berita hoax yang berujung pada peristiwa penangkapan sebagian tokoh masyarakat, tokoh Agama, yang seharusnya tak terjadi. Misalnya dalam kasus penangkapan tokoh dengan tuduhan makar penegak hukum nampak kesulitan mencari bukti yg valid sehingga menyebabkan pada hati rakyat mulai tak percaya pada penegak hukum, kini yang terbaru akibat dari makin aktifnya sifat penegak hukum dari tokoh Agama yang mulanya hanya sekedar berupa hak tanya atau koreksi terhadap kejadian yang dianggapnya aneh yaitu berkenaan dengan ditemuinya kelainan di lembaran mata uang pada simbol Bank Indonesia yang biasanya simbol atau logo nampak jelas hurufnya B dan I dengan huruf hias kini seakan ada coretan diluar yang simbolkan B dan i tapi mirip atau di miripkan dengan logo atau simbol partai terlarang, ternyata bukan hanya di lembar mata uang saja tapi muncul lagi di buku ajar siswa juga tampak jelas coretan mirip logo terlarang tadi muncul tapi di samarkan dengan sebuah hiasan tapi tampak jelas.

Penangkapan yang terkesan sembarangan berakibat jaminan hak dasar rakyat menjadi tercoreng akibat dari sifat terlalu persuasif penegak hukum

berakibat berkurangnya jaminan hak rakyat itu mendapat jaminan dari undang-undang.

Akibatnya menjadikan birokrasi menciptakan ketidakadilan. Ketidakadilan pasti bertentangan dengan konsep Negara hukum. Dalam Negara hukum berdiri sebuah kekuasaan yang sangat berkompeten menegakkan hukum yaitu kekuasaan kehakiman dengan lembaga-lembaga peradilan yang dimilikinya. Penegakkan hukum bisa dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Bahkan juga oleh Birokrasi Pemerintahan. Birokrasi pemerintahan pada suatu masa dapat mempengaruhi penegakkan hukum melalui kekuasaan kehakiman. Pengaruh birokrasi terhadap penegakkan hukum dapat bersifat negatif, artinya menimbulkan ketidakadilan dan dapat bersifat positif, artinya mendorong kearah penegakkan hukum dengan cara yang benar dan adil. Penegakkan hukum yang adil itulah yang semestinya tidak dapat diintervensi oleh birokrasi. Kalaupun ada pengaruhnya tentu saja tidak bisa dibersihkan sepenuhnya karena sifat kekuasaan dimanapun selalu ingin turut campur terhadap segala urusan dalam negara baik terang-terangan maupun diam-diam.

Seperti penulis rasakan hasil pengamatannya dilapangan sewaktu Presiden hendak memilih calon Kapolri yang mengambil langkah yang berbeda tak seperti yang dilakukan sewaktu-waktu memilih Kabinet melalui uji bersih KPK, padahal termasuk didalamnya dalam pemilihan kabinet telah diberi simbol rahasia KPK. Karena sesuatu hal yang menurutnya tak layak akibat dari kemelut itu kemudian permasalahan meluas mengulang jaman kekuasaan yang lalu dikenal Cicak-Buaya versi kedua yang lebih runyam dan rumit karena terlibatnya pengaruh politik. Karena ternyata figur calon tersebut didukung partisan politik. Sampai menjalar ke lembaga Peradilan karena diajukan ke Praperadilan.

Penulis menilai dimana terjadi “birokrasi terkooptasi oleh kekuasaan yang sarat dengan kepentingan politik”, nampak jelas sikap dan penampilan Hakim Praperadilan telah memenangkannya dengan berbagai alasan yang juga memakai alasan hukum sebagai alat pembenaran sebagai berikut dengan menggunakan UU RI No. 2 Tahun 2002 menggunakan dalih anggota kepolisian yang menduduki jabatan direktur, bukan penegak hukum penyidik, Tapi hanya pelaksana administrasi. Penulis tak tahu mencuplik dari mana, namun penulis yang dari

akademisi tapi jauh dari predikat Ahli Hukum berusaha mencari UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI antara lain ; pasal 13 berbunyi

Tugas Pokok kepolisian Negara RI adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberi Perlindungan , Pengayoman pada masyarakat

Pasal 14 dalam pelaksanaan tugas pokok dimasuk pada pasal 13 Kepolisian Negara RI bertugas ;

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan dan sebagainya
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan
- c. Membina masyarakat dalam kesadaran hukum
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik PNS.
- g. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundangan lainnya.

Demikian juga penulis mengamati melalui penjelasannya pasal 13 secara tegas berbunyi: “Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama pentingnya dan pelaksanaan tugas harus berdasar norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan”. Dari hasil pengamatan bunyi aturan hukum tertulis berkesimpulan tak ada satupun yang menegaskan anggota polisi yang menduduki jabatan bukan penegak hukum dan tyidak melaksanakan tugas sebagai penyidik, bahkan penulis juga mendengar cerita hal yang sama keputusan pra peradilan tersebut bisa dianulir oleh Mahkamah agung melalui kasasi dan PK (Peninjauan Kembali), tapi kini berbeda seakan-akan MA sudah masuk kelompok penguasa gabung setuju di kooptasi oleh kepentingan politik, bahkan kini figur hakim tersebut bak dewa yang terus mempertunjukkan sikap yang benar dan membenarkan diri melalui acara TV “Mata Najwa” dengan sombongnya dan arogansinya tak mau dipanggil oleh Komisi Yudisial yang oleh UUD 1945 diberi tugas mengawasi Hakim dari

segi moralitas, bahkan menantanginya dan sikap Komisi Yudisial dianggap sepi oleh penguasa.

Penulis juga melacak konon KY melaporkan tindak penyimpangan Hakim Praperadilan ke Bareskrim tak ditindaklanjuti, dianggap sepi saja oleh lembaga penegak hukum tersebut. Penulis prihatin atas sikap acuh tak acuh dari MA sebagai penegak hukum Tertinggi yang seharusnya peka terhadap permasalahan hukum bangsa. Yang menjadi pertanyaan awam mengapa MA bersikap berbeda dengan masa lalu dalam menghadapi permasalahan yang sama, kala itu MA cepat tanggap mengeluarkan fatwa hukum, tapi kini MA serasa telah mati suri atau telah dibuat mati dan beku. Hal tersebut menggambarkan kekuasaan Yudikatif telah terkooptasi oleh kepentingan politik bahkan makin terlihat lagi sikap Menkumham yang telah mengeluarkan keputusan dalam mematikan lawan politiknya yang telah dikoreksi oleh PTUN, namun tak mau melakukan evaluasi terhadap keputusannya.

C. Kondisi Penegakkan Hukum di Indonesia

Kekuasaan kehakiman pada hakekatnya berguna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Th 1945 demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”.

Penegak Hukum melalui peradilan merupakan salah satu tugas utama dari elemen penegakkan hukum Indonesia, selain hakim, Polisi, Jaksa dan Pengacara pun berkewajiban menegakkan hukum, bahkan pemerintah didalam menyelenggarakan Pemerintahan harus pula didasarkan pada keadilan sehingga tidak ada diskriminasi didalam masyarakat. Salah satu persoalan bangsa dan negara yang belum berhasil dicapai sejak indonesia merdeka sampai sekarang ini adalah penegakkan hukum yang melahirkan keadilan dan kepastian hukum. Apabila pengadilan misalnya, diintervensi oleh kekuasaan yang ada di luar dirinya maka keadilan akan jauh dari harapan untuk terwujud dalam kehidupan rakyat.

Didalam perkembangan penegakkan hukum yang melibatkan hakim dan pengadilan akhir-akhir ini sering menjadi sorotan baik terhadap perilaku Hakim

mapun putusan atau vonis Hakim . Dilain pihak, sebagian diantara perkara yang sedang dihadapi kerap kali tidak tuntas. Umpamanya dalam masalah penanganan korupsi. Belum adanya hasil maksimal dalam pemberantasan korupsi di Indonesia membuat masyarakat tidak percaya terhadap masa depan penegakkan hukum di Indonesia. Khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵(Lihat Grafik putusan terhadap Koruptor).

Sekarang ini peradilan Tindak pidana korupsi telah menjadi peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Peradilan ini diperlukan karena selama ini setiap kasus tindak pidana korupsi jarang sekali terbongkar secara terbuka dan diadili dalam peradilan yang sungguh-sungguh mengadili koruptor. Kasus korupsi seringkali tidak terorganisasi dengan baik cara penanggulangannya, karena beberapa lembaga penegakan hukum sama-sama merasa berkompeten menangani kasus korupsi. Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seringkali “memperebutkan” kasus korupsi karena memang masing-masing berwenang memberantas Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi saat ini, dengan adanya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili kasus korupsi hanyalah pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang tindak pidana korupsi menyebutkan: “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi”.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri. Dengan kewenangan pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini sudah sepastinya penegakan hukum oleh hakim dilingkungan peradilan ini dapat memeriksa perkara korupsi secara tuntas dan terbuka, kemudian mengadili dan memutus perkara secara adil. Hanya ditangan Hakim keadilan itu bisa dirasakan dan didapatkan oleh para pihak terkait. Apabila Hakim berperilaku menyimpang, menyalahgunakan kewenangannya dan menjual keadilan dengan uang maka tidak mungkin keadilan

⁵ Majalah Komisis Hukum Nasional Vol. 2 Maret –April 2008, hal 7.

terwujud. Dalam pembukaan pedoman perilaku Hakim ditegaskan bahwa: “Pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradilan bangsa “⁶.

Jika tiang utama itu ditempati orang-orang yang tidak bermoral, korup dan tidak amanah maka penegakan hukum oleh kekuasaan kehakiman pasti menemukan kegagalan. Oleh karena itulah integritas Hakim harus disertai perilaku hakim yang bermoral dan amanah. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Keputusan Tentang Perilaku Hakim, yaitu Keputusan 104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim. Keputusan Mahkamah Agung ini menjadi pedoman bagi Hakim bagaimana berperilaku baik diluar bidang maupun didalam sidang pengadilan. Perilaku ini pasti terkait dengan bagaimana Hakim menegakkan hukum secara adil, penyatuan perilaku Hakim secara garis besarnya dalam pedoman ini mengatur beberapa perilaku Hakim yang principal sebagai berikut :

1. Berperilaku Adil
2. Berperilaku Jujur
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana
4. Bersikap Mandiri
5. Berintegritas Tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung Tinggi Harga diri
8. Berdisiplin Tinggi
9. Berperilaku Rendah Hati
10. Bersikap Profesional.

Dalam pedoman perilaku Hakim ini ditentukan dibagian penutup antara lain bahwa setiap pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi Pedoman Perilaku yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini. Pelanggaran terhadap pedoman perilaku ini tidak ditegaskan. Hanya ditentukan bahwa diberikan sanksi. Sanksi

⁶Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/104A/SK/XII/2006 Tentang Pedoman Perilaku Hakim. Lihat: Undang-undang Mahkamah Konstitusi, dihimpun Afnil Guza jakarta : Penerbit Asa Mandiri, 2009, hal 209.

apa yang akan diberikan tidak dijelaskan didalam surat Keputusan Mahkamah Agung ini.

Kontrol terhadap perilaku Hakim dilakukan pula oleh Komisi Yudisial. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyebutkan Komisi Yudisial mempunyai wewenang “*Mengakkan kehormatan dan keluhuran martabat seta menjaga perilaku hakim*”.

Komisi Yudisial hanya sekedar menjaga dan tidak memiliki kewenangan penindakan terhadap perilaku hakim yang menyimpang. Dalam penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap Hakim. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan: “Mahkamah Agung melakukan Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman”. Pengawasan Mahkamah Agung terhadap peradilan dilakukan terhadap tugas administrasi dan keuangan, serta berwenang pula meminta pengawasan tentang teknis peradilan pengawasan dan kewenangan ini tidak dalam memeriksa dan memutus perkara⁷. Hal ini terkait dengan kemerdekaan Hakim dalam penegakkan hukum. Apabila Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mampu memberi kontrol dan memberikan tindakan dari setiap penyimpangan yang dilakukan Hakim dalam penegakan hukum maka ketidakpercayaan masyarakat terhadap Hakim akan hilang.

Masing-masing memiliki fungsi pengawasan. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim⁸. Pada akhirnya Komisi Yudisial pun tampaknya mengikuti format pengawasan Mahkamah Agung. Dalam hal ini tampak titik lemah Komisi Yudisial yang kurang tajam pisau pengawasannya terhadap Hakim. Mengabaikan rekomendasi Komisi Yudisial untuk ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung menjadikan implementasi j

⁷ Lihat Pasal 32 ayat (5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

⁸ Lihat Pasal 32 A ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

terhadap perilaku Hakim semakin tumpul. Oleh karena itulah setiap rekomendasi semestinya dijadikan bahan dan pijakan untuk melakukan penindakan terhadap Hakim yang nakal.

Hal ini penting dilakukan agar penegakan hukum oleh Hakim yang bersih dan jujur benar-benar dapat memutus perkara dengan vonis yang membuahkan rasa keadilan didalam kehidupan rakyat. Rekomendasi Komisi Yudisial tentu saja ada yang diperhatikan dan ada yang belum diperhatikan. Rekomendasi yang diperhatikan tidak menimbulkan efek jera apabila rekomendasi yang diperhatikan itu tidak disertai dengan penindakan secara tegas oleh Mahkamah Agung. Hal ini penting dalam mewujudkan kredibilitas Hakim dalam penegakkan hukum.

Masalah penegakkan hukum menjadi sulit direalisasikan pada saat hukum dipertanyakan apalagi dikomersilkan. Memperjualbelikan hukum adalah pengkhianatan terhadap sumpah jabatan. Adanya mafia hukum menunjukkan betapa bobroknya moralitas dalam penegakkan hukum. Oleh karena itu mafia hukum harus diberantas. Dalam rangka pemberantasan mafia hukum ini, Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Satgas mafia hukum ini berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Satgas ini tidak permanent karena masa tugasnya hanya selama 2 (dua) tahun. Dalam melaksanakan tugasnya satgas ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga hukum yang ada dalam negara. Satgas ini melakukan penelaahan dan penelitian guna memperoleh informasi yang diperlukan. Dengan kata lain, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum paling tidak hanya memberikan rekomendasi kepada lembaga penegakan hukum. Rekomendasi ini sangatlah penting untuk membongkar dan menindak mafia hukum. Namun akan menjadi mandul apabila gerakan ini hanya “hangat-hangat tahu ayam” saja sehingga apabila penanganannya tidak serius misi kekuasaan kehakiman untuk penegakan hukum tidak akan tercapai.

Penulis menyoroti Keputusan Presiden No. 37 tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tinggal kenangan belaka karena sudah tak terdengar detak jantungnya sebagai tanda masih ada kehidupan. Disaat ini telah terulang lagi maraknya mafia hukum yang pelakunya para penguasa sendiri yang

telah berhasil mengkooptasi kekuasaan Yudikatif, tandanya MA tak mampu melakukan pengawasan terhadap Hakim yang telah mengkhianati tugas mulia ciptakan keadilan dengan membiarkan hakim pra peradilan yang telah berani menutupi, membela para pemilik rekening gendut dan telah menampar KPK dan membiarkan Hakim yang terus bersikap arogansi terhadap KY yang tidak menghadiri panggilannya. Serta, memaksa lembaga pra peradilan menegakkan ketidakadilan karena harus bela pemilik rekening gendut untuk dimenangkan.

D. Menghilangkan Pengaruh Birokrasi Terhadap Penegakan Hukum

Didalam penegakan hukum pengaruh birokrasi pemerintahan seringkali terjadi. Paling tidak misalnya didalam Pemerintahan Orde Lama, Soekarno dapat mempengaruhi dan mencampuri penegakan hukum melalui pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1967 yang menyebutkan: *”demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau demi kepentingan masyarakat mendesak, Presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan”*.

Campur tangan birokrasi pemerintahan seperti ini tidak diperlukan apabila independensi kekuasaan kehakiman diakui dan dihormati eksistensinya. Campur tangan birokrasi akan menyeret penegak hukum untuk tidak berbuat adil. Demikian pula mengkomersialisasikan proses perizinan misalnya telah mengabaikan ketentuan hukum dan menciptakan diskriminasi karena mengutamakan orang-orang yang berduit.

Di dalam Pemerintahan Orde Baru kekuatan birokrasi menguasai semua elemen dan memasuki semua ruang sampai pada penegak hukum. Adanya campur tangan birokrasi terutama terhadap pembuatan ketentuan perundang-perundangan menjadikan hukum yang memihak kepada kekuasaan. Umpamanya lima paket UU politik yang dibuat oleh rezim Orde Baru pada tahun 1985 merupakan contoh pengaruh birokrasi kekuasaan terhadap hukum yang pada gilirannya menciptakan ketidakadilan. Lima paket UU itu terdiri dari :

1. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum
2. UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD
3. UU No. 3 Tahun 1985 tentang partai Politik dan Golongan Karya

4. UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum

5. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Lima UU ini memperkuat kekuasaan Soeharto dan memapankan sistem rezim Orde Baru. Oleh karena itulah ketika memasuki era reformasi paket UU Politik ini telah dihapuskan kecuali UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden dalam perspektif penegakan hukum, sulit untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Tafsir kekuasaan sangat dominan terhadap demokrasi politik dan ekonomi. Pemusatan kekuasaan sedikit banyaknya akibat dari UUD 1945 yang memberi kekuasaan besar kepada kekuasaan eksekutif sehingga melahirkan karakter hukum yang otoriter⁹.

Otoritarianisme inilah yang mempengaruhi penegakan hukum menjadi tidak adil. Secara struktural kekuasaan kehakiman dibawah UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadikan hakim tidak independen, karena hakim masih berada dibawah UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakman menjadi hakim tidak independen , karena hakim masih berada dibawah birokrasi pemerintahan yaitu Departemen Kehakiman. Dalam posisi hakim berada dibawah birokrasi eksekutif adalah tidak mungkin hakim menegakkan hukum dengan adil terutama jika menangani perkara yang terkait dengan kepentingan pemerintah. Menyadari hal ini maka di era reformasi format kekuasaan kehakiman telah sepenuhnya berada dibawah Mahkamah Agung (MA)

Implikasi politik hukum pemerintahan Soeharto berpengaruh secara politis dan juridis. Implikasinya sekurang-kurangnya menciptakan beberapa hal sebagai berikut:¹⁰

1. Terciptanya ketidakadilan politik
2. Terciptanya beberapa sentralisasi kekuasaan otoriter
3. Ketidaksamaan dalam hal politik dan ekonomi.
4. Merosotnya peran partai politik

Sedangkan implikasi hukumnya adalah

1. Hukum yang tidak demokratis

⁹Ramly Hutabarat, *Politik Hukum Pemerintahan Soeharto Tentang Demokrasui Politik di Indonesia (1971-1997)*, (Jakarta,Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, 2005), hal. 224.

¹⁰Ramly Hutabarat , *Ibid*, hal.241

2. Hukum yang pembuatannya didominasi dan dikooptasi oleh Pemerintah.
3. Ketidaksamaan dalam Hukum
4. Lemahnya “*Law-enforcement*”

Implikasi ini terjadi karena pengaruh birokrasi yang terlalu besar. Sejak era reformasi hal ini telah dapat diminimalisir sehingga hukum bergerak ke arah hukum yang lebih adil. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan Komisi-komisi Negara antara lain: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pembentukan lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan reformasi hukum paling tidak campur tangan birokrasi dalam penegakan hukum dapat diminimalisasi.

Menghilangkan pengaruh birokrasi terhadap penegakan hukum harus dilakukan dengan cara melaksanakan:

1. Reformasi birokrasi pemerintahan dan penegakan hukum
2. Menciptakan *clean-governance*
3. Mewujudkan pelaksanaan penegakan hukum tanpa pandang buku
4. Menempatkan pelaksana pemerintahan dan penegak hukum yang berakhlak pada posisi yang tepat, bersih, akuntabel dan demokratis.
5. Mempertegas dan memperjelas tugas pokok dan fungsi birokrasi penegakan hukum agar tidak saling mencampuri.

Jika pengaruh birokrasi tetap dominan mempengaruhi penegakan hukum sudah dapat dipastikan keadilan dan kepastian hukum tidak akan tegak, sehingga penegakan hukum tidak akan pernah terwujud dalam masyarakat. Tidak dapat diabaikan bahwa kekuasaan dan hukum sangat terkait. Disatu pihak hukum memberikan batas-batas pada kekuasaan dan di lain pihak, kekuasaan merupakan salah satu jaminan bagi berlakunya hukum¹¹. Hubungan ini tidak harus saling mencederai. Bilamana kekuasaan dengan birokrasinya mengintervensi penegakan hukum padahal justru kekuasaan merupakan instrumen yang mendorong dan bukan memasuki domain penegakan hukumnya, maka penegakan hukum akan cacat dan bahkan akan menyimpang dari hukum itu sendiri. Secara intern ke dalam pemerintahan perlu penindakan terhadap penyimpangan terutama yang

¹¹ Soerjono Soekarnto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi kalangan Hukum*, Bandung: Alumni, 1979, hal.69.

terkait dengan mafia peradilan. Secara intern ke dalam pemerintahan perlu penindakan terhadap penyimpangan terutama yang terkait dengan mafia peradilan. Secara eksternal keluar, birokrasi atau Pemerintah tidak dapat mencampuri kewenangan hakim dalam menjatuhkan vonis dalam sidang pengadilan. Jadi, sebenarnya antara birokrasi dan penegakan hukum dua bidang yang berbeda tidak bisa saling mencampuri dan mempengaruhi satu sama lain.

KESIMPULAN

Dunia peradilan Indonesia akhir-akhir terus perlihatkan wajah yang terus bopeng, kusut dan tidak beretika. Karena terus menggambarkan wajah birokrasi yang terus terkooptasi oleh kepentingan politik walau telah dilakukan perbaikan kalau lahirnya era reformasi sebagaimana digambar di depan bab makalah ini, namun penguasa baru terus berusaha kembalikan situasi ini demi kekuasaan. Penulis menyitir pendapat pakar hukum pidana Prof Mudzakkir SH, upaya hukum selanjutnya menjadi koreksi bagi aparat dilapangan agar berhati-hati ketika menjalankan tugasnya misal tindakan sebagai rentetan efek cicak vs buaya versi ke 2 dengan merangkapi para penggiat anti korupsi mulai dari pimpinan KPK (BW) atas kasus yang dibuat-buat melalui kader partai penguasa yang kasusnya baik sengketa pilkada dan suapnya telah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang baik oleh MK maupun KPK, kemudian penggiat anti korupsi lainnya Deny/Mantan wakil menteri Hukum dan Yunus Husein mantan ketua PPATK dengan sangkaan terhadap kasus yang tak berkualitas. Dengan cara membenahi kembali sistem penegakkan kembali baik di kepolisian maupun di MA agar betul-betul netral dari pengaruh kepentingan politik dan menegakkan kembali untuk berkomitmen tetap menghukum berat terhadap para koruptor dengan memberi remisi yang diperketat dan penulis memberi saran-saran antara lain:

1. Agar para penguasa dalam menetapkan kebijakan untuk pra koruptor seperti remisi harus senantiasa mendengarkan suara, pendapat para pakar, karena akan melukai hati rakyat apalagi yang berdampak meringankan hukum pada para koruptor. Seperti pendapat wakil ketua DPD Farouk Muhammad, yang berpendapat bahwa “Kejahatan korupsi telah memberi penderitaan yang serius bagi kehidupan rakyat. Kejahatan korupsi

merupakan kejahatan yang tidak bisa diberi remisi”. Lebih lanjut meski remisi dapat diberikan keseluruh terpidana tapi perlu ada perbedaan bagi pelaku kejahatan “Extraordinary Crime”. Penghukuman terhadap terpidana kejahatan tingkat tinggi harus betul-betul memperhatikan aspek moral dari kejahatan yang dilakukan pelaku, sehingga perlu ada pemikiran untuk membedakan bagaimana berikan remisi, dari prosedur sampai besaran remisinya dengan kejahatan yang dilakukannya.

2. Remisi bagi koruptor harus sesuai dengan komitmen yang disepakati secara nasional karena seperti yang telah ditetapkan kala pemerintah sebelumnya berdasar PP No. 99 Th 2012 cenderung mudah disalahgunakan oleh penguasa yang bersikap ambivalen, sehingga menyarankan agar berbentuk undang-undang karena lebih mencerminkan sikap komitmen nasional.
3. Agar pemerintah memperhatikan kesepakatan yang telah diambil pemerintah yang telah melakukan ratifikasi atas konvensi internasional anti korupsi yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang no. 7 Th 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Dan menghimbau agar bisa menjadi pertimbangan para hakim dalam memutus kasus korupsi sehingga vonis yang dikeluarkan majelis hakim mencerminkan rasa keadilan masyarakat, jangan sampai wacana pemberlakuan remisi menjadi langkah mundur memberantas korupsi.
4. Penyelenggara terus lakukan sikap yang lunak terhadap investor asing dengan melakukan kebijakan yang berlawanan dengan apa yang di sebut “*welfare Constitution*” untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya agar bisa terwujud seperti yang telah ditetapkan pada pasal 33 dan 34 UUD1945, malahan ada rencana tempatkan orang asing sebagai CEO BUMN dan penyerahan 4000 pulau ketangan orang asing sungguh mengundang keprihatinan seluruh komponen bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly. *Gagasan Konstitusi Sosial*. Jakarta, LP3S, 2015.
- M. Makhfudz. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.
- M. Blau, Peter. *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta, Prestasi Pustaka Raya, 2000.
- Hutabarat, Ramly. *Politik Hukum Pemerintahan Soeharto*. Jakarta, Fakultas Hukum UI, 2005.
- Sukanto, Soeryono. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Yogyakarta, Alumni, 1979.
- Sukarna. *Kekuasaan Kediktatoran dan Demokrasi Bandung*, Yogyakarta, Alumni, 1999.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
Komisi Hukum Nasional , Vol 8 No.2. Maret 2008.